



**PT PANIN SEKURITAS Tbk
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Senin, 2 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021.
4. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1 sampai ke-4 merupakan agenda rutin dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Mata acara Rapat ke-5 merupakan penyesuaian atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan oleh karenanya Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di Harian Investor Daily tanggal 9 Juli 2021, laman PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), laman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") (www.ksei.co.id), dan laman Perseroan (www.pans.co.id).
2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Juli 2021.

3. a. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK 15/ 2020, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem **eASY.KSEI** yang dikelola oleh KSEI.
Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimaksudkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (**eASY.KSEI**) dalam tautan **<https://akses/ksei.co.id>** yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b. Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.pans.co.id dan dibawa pada saat Rapat.
4. Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No.KSEI-4012/DIR/052 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi **eASY.KSEI** beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan **<https://easy.ksei.co.id/egken>** (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh KSEI.
5. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham:
 - a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Bahan-bahan Rapat tersedia di laman Perseroan (www.pans.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya wajib memiliki Surat Keterangan Uji Test Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum Rapat.
 - b. Wajib menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh dibawah 37,3⁰C.
 - d. Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*.
 - e. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir dalam ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat dapat hadir di ruang rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 09 Juli 2021
PT Panin Sekuritas Tbk
Direksi